



Tahun ini, Pemkot Jogja menggelontorkan APBD sebesar Rp 264 juta untuk memberi fasilitas bantuan hukum bagi warga miskin. Menilik pada pemanfaatannya tahun lalu, baru sekitar 53,41% anggaran itu terserap. Vanny menuturkan, perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi agar layanan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Jogja secara lebih luas. “Harapannya di tahun ini lebih optimal. Jangan sampai yang tidak terserap itu karena ketidaktahuan akan ketersediaan layanan berupa bantuan hukum yang bisa diakses secara gratis bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin,” tuturnya.

Vanny menyebut ada sejumlah masalah hukum yang tak bisa dicover dengan layanan bantuan hukum gratis ini. Misalnya tindak pidana makar, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada juga tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang “Masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum tersebut masuk dalam kategori tidak mampu yang terdata dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), memiliki kartu menuju sejahtera, kartu indonesia pintar, atau surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum,” imbuhnya.

Beberapa Lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Pemkot Jogja antara lain LBH Senopati, LK3 Sekar Melati, LBH Dharma Yudha, LSBH FSH UIN, dan PKBH FH UII. Ada pula PKBH FH UMY, YLPA DIY, LBH Al Kautsar, PBHI Yogyakarta, LBH Harapan, dan YLBH Sikap. Lalu, ada LBH Sekawan, YLBH Sembada, YLKBH Handayani, LKBH FH UJB, RBH Yayasan Afta, YLBHI LBH Yogya, YPBH Peradi Bantul, YLBH Apik, PKBH FH UAD serta LBH Tentrem.

#### **Sumber Berita:**

1. [harianjogja.com](http://harianjogja.com), Pemkot Jogja Sediakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Miskin, 02/07/2024.
2. [jogja.antaranews.com](http://jogja.antaranews.com), Pemkot Yogyakarta Memberi Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin, 02/07/2024.
3. [radarjogja.jawapos.com](http://radarjogja.jawapos.com), Siapkan Anggaran Rp264 Juta, Pemkot Jogja Sediakan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Begini Cara Mendapatkannya, 02/07/2024.
4. [jogja.solopos.com](http://jogja.solopos.com), Warga Jogja Butuh Bantuan Hukum Gratis? Pemkot Punya Program Ini, 02/07/2024.
5. [jogja.tribunnews.com](http://jogja.tribunnews.com), Roadshow ke 45 Kelurahan, Pemkot Yogyakarta Gulirkan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin, 02/07/2024.

**Catatan:**

- Informasi yang didapatkan dari sumber berita adalah sebagai berikut:
  1. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan hukum gratis bagi warga miskin di Jogja melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerjasama dengan Pemkot;
  2. Masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum tersebut masuk dalam kategori tidak mampu yang terdata dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), memiliki kartu menuju sejahtera, kartu indonesia pintar, atau surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum;
  3. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan layanan yang menjadi bagian dari pemenuhan HAM, kaitannya dengan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum;
  4. Terdapat masalah hukum yang tidak bisa dicover dengan layanan bantuan hukum gratis ini antara lain tindak pidana makar, kekerasan seksual, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang;
- Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan:
  - I. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada:
    1. Pasal 1 angka 1; Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
    2. Pasal 1 angka 2; Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
    3. Pasal 1 angka 3; Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
    4. Pasal 2; Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
      - a. keadilan;
      - b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
      - c. keterbukaan;
      - d. efisiensi;
      - e. efektivitas; dan
      - f. akuntabilitas.
    5. Pasal 3; Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
      - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pasal 4 ayat (1); Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
  7. Pasal 4 ayat (2); Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
  8. Pasal 4 ayat (3); Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
  9. Pasal 5 ayat (1); Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pada:
1. Pasal 1 angka 4; Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
  2. Pasal 1 angka 7; Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
  3. Pasal 1 angka 8; Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  4. Pasal 1 angka 9; Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  5. Pasal 3; Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
    - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
    - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
    - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

6. Pasal 6 ayat (1); Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
  7. Pasal 6 ayat (2); Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
    - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
  8. Pasal 6 ayat (3); Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
    - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
    - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
  9. Pasal 7 ayat (1); Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  10. Pasal 7 ayat (2); Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
  11. Pasal 8 ayat (1); Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
  12. Pasal 8 ayat (2); Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- III. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pada:
1. Pasal 1 angka 11; Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  2. Pasal 1 angka 12; Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

3. Pasal 3; Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.
  4. Pasal 4; Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
    - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
    - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
    - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
    - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
    - e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
  5. Pasal 5 ayat (1); Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara
  6. Pasal 5 ayat (2); Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perkara baik litigasi maupun nonlitigasi.
  7. Pasal 7 ayat (1); Walikota selaku penyelenggara bantuan hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Pasal 7 ayat (2); Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- IV. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum , pada:
1. Pasal 2 ayat (1); Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.
  2. Pasal 2 ayat (2); Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

3. Pasal 2 ayat (3); Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 2 ayat (4); Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
  - f. memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
5. Pasal 4 ayat (1); Pemberi Bantuan Hukum wajib:
  - a. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
  - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
6. Pasal 4 ayat (2); Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif.
7. Pasal 4 ayat (3); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemutusan hubungan kerjasama.
8. Pasal 5; Penerima Bantuan Hukum berhak:
  - a. Mendapatkan Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
  - b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 6 ayat (1); Penerima Bantuan Hukum wajib:
    - a. Mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
    - b. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
    - c. Memperlancar proses pemberian Bantuan Hukum.
  10. Pasal 6 ayat (2); Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
  11. Pasal 6 ayat (3); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. Teguran lisan;
    - b. Teguran tertulis; dan/atau
    - c. Penghentian Bantuan Hukum.
  12. Pasal 7 ayat (1); Pemberian Bantuan Hukum dikecualikan bagi perkara tertentu.
  13. Pasal 7 ayat (2); Perkara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. tindak pidana makar;
    - b. tindak pidana kekerasan seksual;
    - c. tindak pidana Psikotropika dan zat adiktif; dan
    - d. tindak pidana khusus.
  14. Pasal 7 ayat (3); Tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
    - a. tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia;
    - b. tindak pidana terorisme;
    - c. tindak pidana korupsi;
    - d. tindak pidana pencucian uang; dan
    - e. tindak pidana narkoba.
  15. Pasal 30; Penganggaran dan penyaluran dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBD melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
  16. Pasal 31 ayat (1); Dana Bantuan Hukum secara litigasi dibayarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap.

17. Pasal 32 ayat (1); Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
18. Pasal 32 ayat (2); Permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung.
19. Pasal 32 ayat (3); Selain laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan ke bahwa bukti dukung yang diajukan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 32 ayat (4); Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum diterima secara lengkap dan benar.
21. Pasal 32 ayat (5); Kepala Bagian Hukum melakukan proses pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan pencairan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.
22. Pasal 32 ayat (6); Proses pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.